


2020

RENCANA KERJA (PERUBAHAN) BALAI PEMANTAPAN
KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Perubahan) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Tahun 2020 ini merupakan rencana pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah XXI selama satu tahun yang mengacu pada RENSTRA BPKH Wilayah XXI Tahun 2020-2024 dan perkembangan target prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rencana Kerja (Perubahan) ini merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19 serta Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate.

Rencana Kerja (perubahan) ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya serta sebagai penjabaran, implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan setiap rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan.

Palangka Raya, Desember 2020


Kepala Balai
Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 197409091999031007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Pencapaian Tahun 2020.....	5
D. Pengertian.....	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM.	10
A. Visi	10
B. Misi.....	10
C. Tujuan.....	11
D. Sasaran.....	11
E. Kebijakan dan Program.....	11
BAB. III RENCANA KERJA (Perubahan) TAHUN 2020.....	13
BAB. IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	19

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Sasaran Strategis 1 KemenLHK Tahun 2020-2024	3
2.	Sasaran Strategis 2 dan 3 KemenLHK Tahun 2020-2024	3
3.	Sasaran Strategis 4 KemenLHK Tahun 2020-2024	4
4.	Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI	6
5.	Arah Kebijakan Kehutanan Berdasarkan RKP Tahun 2020	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah XXI tahun 2020 merupakan kegiatan dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah XXI tahun 2020-2024, dan tindak lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020.

Dengan Tema "***Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas***". Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, berprioritas pada 5 (lima) Pembangunan Nasional, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian prioritas nasional yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, serta Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Untuk mendukung Prioritas Nasional tersebut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menentukan Sasaran Strategis antara lain :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim.
2. Tercapainya optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.
3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS (SS)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024



Gambar 1. Sasaran Strategis KemenLHK 2020-2024

Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut, BPKH Wilayah XXI selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan program yang telah diamanatkan yaitu Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan hal yang perlu diwujudkan oleh BPKH Wilayah XXI. Kawasan hutan yang mantap merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini adanya kriteria atas kawasan hutan yang mantap sebagai berikut :

1. Kejelasan batas kawasan hutan (batas alam/buatan yang permanen).
2. Data dan informasi yang akurat dan berkesinambungan (diketahui lokasi, luas kondisi penutupan lahan, serta potensi sumberdaya alamnya).
3. Memiliki rencana dan pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak.

4. Terkelolanya konflik tenurial kawasan hutan jangka panjang.
5. Diakui secara de facto dan de jure oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Berkontribusi positif (lingkungan, sosial, ekonomi) terhadap kehidupan masyarakat.

Sasaran program Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, meliputi :

SASARAN STRATEGIS 1.

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG BERKUALITAS SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

6 Indikator Kinerja Utama



1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (Poin)



2. PENURUNAN EMISI GRK DARI 5 SEKTOR (%)



3. PENURUNAN LAJU DEFORESTASI (%/tahun)



4. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (Poin)



5. JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG DIPULIHKAN (DAS)



6. LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI /HIGH CONSERVATION VALUES (Hektare)

SASARAN STRATEGIS 2.

TERCAPAINYA OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN



1. KONTRIBUSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN TERHADAP PDB NASIONAL (Rp)



2. NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL, DAN BIOPROSPECTING (Rp)



3. PENINGKATAN NILAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (Rp)

SASARAN STRATEGIS 3.

TERJAGANYA KEBERADAAN, FUNGSI DAN DISTRIBUSI MANFAAT HUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN



1. LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN (Hektare)



2. LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPAS UNTUK TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA/ TORA (Hektare)



3. LUAS HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT (Hektare)

Gambar 2. Sasaran Strategis 2 dan 3 KemenLHK 2020-2024

SASARAN STRATEGIS 4.

TERSELENGGARANYA TATA KELOLA & INOVASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG BERORIENTASI DAYA SAING

9 Indikator Kinerja Utama



Gambar 3. Sasaran Strategis 4 KemenLHK 2020-2024

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja BPKH Wilayah XXI tahun 2020 yaitu :

1. Untuk menentukan skala kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XXI.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan alokasi kegiatan prioritas anggaran, dan evaluasi kinerja pada tahun 2020 yang akan datang.

Penyusunan Renja BPKH Wilayah XXI tahun 2020 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran atas semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 baik kegiatan prioritas nasional, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Pencapaian Tahun 2020

Renja BPKH Wilayah XXI tahun 2020 sebagaimana telah dijabarkan dalam Program Prioritas Nasional mendukung 3 (tiga) Sasaran Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi :

SS-1:Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim

SS-2:Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

SS-3:Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/ 1/2016 tanggal 29 Januari 2016 jo. : P.13/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Pasal 2 diuraikan bahwa tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKH Wilayah XXI menyelenggarakan sepuluh fungsi yaitu:

1. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
2. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
3. pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
4. pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;

5. penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
6. pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;
7. pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam;
8. pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan;
9. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.



Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.
2. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.
3. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan, Inventarisasi Hutan skala Nasional di wilayah, Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sistem Informasi Geografis Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta ketata lingkungan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta adanya penekanan melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.209/VII-Set/2010 tanggal 22 April 2010 hal Pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, maka BPKH diminta untuk melaksanakan tugas penataan batas pada kawasan Hutan Produksi,

yakni kawasan Hutan tetap (HP), Hutan Lindung (HL), Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.

Prinsip penyusunan Rencana Kerja BPKH Wilayah XXI tahun 2020 yaitu perencanaan kegiatan yang jelas, rasional, efektif, efisien dan terukur serta berkesinambungan. Dalam hal ini Renja tahun 2020 merupakan kegiatan tahap lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2020-2024 yang diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk usulan kegiatan pembangunan bidang planologi kehutanan untuk satu tahun.

D. Pengertian

1. Renja merupakan dokumen tertulis yang dipakai untuk mencapai sasaran kegiatan.
2. Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI merupakan dokumen perencanaan kegiatan lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI untuk periode satu Tahun.
3. Visi yaitu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita cita yang ingin di wujudkan oleh instansi pemerintah.
4. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan dari organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan dengan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenai instansi pemerintah dan mengetahui peran dan Program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

5. Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisa strategik.
6. Sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Strategi yaitu cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program.
8. Kebijakan yaitu ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
9. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.
10. Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

BPKH Wilayah XXI sebagai UPT dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tidak menetapkan visi dan misi sendiri, melainkan melaksanakan visi dan misi serta menjabarkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XXI untuk mendukung tercapainya visi dan misi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebagai berikut :

A. Visi

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan acuan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

B. Misi

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang lestari dan Lingkungan Hidup yang berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal.

C. Tujuan

Berdasarkan tujuan pembangunan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Hutan untuk memberikan Kontribusi bagi Perekonomian Nasional.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik.

D. Sasaran

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

E. Kebijakan dan Program

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

- 1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- 3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan BPKH Wilayah XXI berdasarkan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yakni **Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan.**

Berdasarkan visi, misi, tujuan , sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program pembangunan kehutanan yang dilaksanakan BPKH Wilayah XXI sebagai UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni 1 (satu) program, yaitu : Program **Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.**

BAB III

RENCANA KERJA (Perubahan) TAHUN 2020

A. Program Aksi Tahun 2020

Program Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim** melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta pembangunan Rendah Karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan aktif dalam mewujudkan program pemerintah dengan melakukan langkah-langkah peningkatan koordinasi antara kementerian sehingga tindakan yang diambil akan lebih efektif, membantu dan berkoordinasi dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di Indonesia dan memberikan hak kepemilikan kepada petani kecil, serta membuat Program kehutanan sosial dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat di Indonesia


Isu nasional dalam bidang kehutanan Indonesia antara lain ; lajunya deforestasi, kebakaran hutan dan lahan gambut serta konflik lahan harus di selesaikan melalui berbagai program dan kebijakan, yang salah satunya adalah dengan Program Tanah Objek dan Reformasi Agraria (TORA) Tahun 2020.

B. Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2020

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2020 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follows Program***.

2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan **Tematik** (Penekanan atau fokus perencanaan, sampai dengan Program Prioritas), **Holistik** (pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir), **Integratif** (integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan), serta **Spasial** (Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi) dengan memperhatikan pada:

- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2020
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.



Gambar 5 : Arah Kebijakan Kehutanan berdasarkan RKP Tahun 2020

Berdasarkan Kegiatan Prioritas dan program kegiatan pada BPKH Wilayah XXI, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2020, terkait :

- a. Penghematan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
- b. Penambahan Pagu anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate.

Yang mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam rencana kerja tahun 2020.

A. PENGHEMATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Dalam rangka penanganan penanggulangan Covid-19, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan No. S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah – Langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 serta porsi penghematan anggaran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dengan nilai penghematan sebesar Rp. 9.840.914.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Adapun perubahan anggaran penghematan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran		Anggaran Refocusing
		Semula	Sesudah	
1	Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	2.632.035.000	2.036.370.000	595.665.000
2	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	11.690.532.000	4.456.803.000	7.233.729.000
3	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	761.134.000	294.345.000	466.789.000
4	Dan dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	109.402.000	-	109.402.000
5	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	693.000.000	243.076.000	449.924.000
6	Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor	300.000.000	-	300.000.000
7	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Planologi kehutanan dan tata lingkungan	6.495.942.000	5.810.537.000	685.405.000
Jumlah		22.682.045.000	12.841.131.000	9.840.914.000

B. PENAMBAHAN ANGGARAN DUKUNGAN KETAHANAN PANGAN TERPADU FOOD ESTATE

Melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.495/MENLHK/SETJEN/REN.0/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 perihal PSN Pangan Terpadu *FOOD ESTATE*, program utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung percepatan PSN Pangan Terpadu dalam kerangka Pengembangan *Food Estate* Terpadu dengan prinsip Keberlanjutan (lingkungan hidup tetap terjaga dan lestari), antara lain meliputi :

- 1) Penyediaan Kawasan untuk pangan yang bebas dari masalah status hutan negara serta siap dibangun;
- 2) Kawasan pangan yang tidak ada masalah fragmentasi habitat satwa;
- 3) Penyediaan wilayah lahan pangan yang telah pulih dari kerusakan gambut dan bebas dari resiko masalah gambut;
- 4) Wilayah yang menjadi sasaran pada tahun 2020, antara lain propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Papua, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara;
- 5) Menjamin *Governance* Pembangunan Kawasan Pangan terpadu yang berkelanjutan, partisipatif dan transparan serta koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Lampiran I Surat Menteri Keuangan Nomor S-223/MK.2/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian LHK (BA 029) untuk Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) dan Penanaman Mangrove, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disetujui untuk memperoleh tambahan pagu anggaran sebesar Rp 80.081.687.000 pada DIPA Tahun anggaran 2020. Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan terkait penyiapan lahan pangan terpadu Food Estate di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua, meliputi kegiatan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyiapan Lahan Pangan Food Estate di 4 Provinsi; pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat di 4 Provinsi; serta pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal Lahan Pangan di 4 Provinsi.

Menindaklanjuti surat menteri diatas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengajukan revisi anggaran melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan nomor S-681/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran dengan tema penambahan pagu anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*.

Adapun usulan penambahan anggaran dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu Food Estate pada tahun 2020 tersebut telah disetujui dan disahkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan sebesar Rp.80.081.867.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 menjadi Rp.430.089.331.000,-.

Berdasarkan revisi anggaran tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp. 10.407.948.000 dengan target panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga sebesar 1.795 km.

Adapun rincian penambahan anggaran tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran		Penambahan Anggaran
		Semula	Sesudah	
1	Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah kerja BPKH	2.036.370.000	2.036.370.000	-
2	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	4.456.803.000	14.864.751.000	10.407.948.000
3	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKH	294.345.000	294.345.000	-
4	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah kerja BPKH	243.076.000	243.076.000	-
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5.810.537.000	5.810.537.000	-
JUMLAH		12.841.131.000	23.249.079.000	

BAB IV PENUTUP

Materi renja beserta indikator keluarannya sebagai acuan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja untuk terwujudnya kemampuan penyerapan anggaran yang maksimal dalam upaya nyata perbaikan kondisi di tingkat tapak yang memberikan gambaran sesungguhnya keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu, harapan para pihak yang berkepentingan dalam bidang keplanologian dan tata lingkungan yang tertuang di dalam renja ini, akan dijadikan brancmarking utama, untuk menilai keberhasilan.

Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana dalam unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan Monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Kesimpulan dari rencana kegiatan tahun 2020 yakni :

1. Penyelesaian Pemenuhan Target Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan sumber TORA merupakan amanah yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024/penjabaran Nawacita dan merupakan janji Presiden yang harus dapat dituntaskan
2. Mempersiapkan Pengaturan Penyelesaian Administrasi mengingat jumlah anggaran yang relatif besar (mekanisme UP/TUP, penyelesaian SPJ, dll) Kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang diperlukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 serta kesiapan intervensi SDM/Kelembagaan/Regulasi/ Teknologi untuk pencapaian Prioritas Nasional Reforma Agraria di masing-masing Satker.

3. Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis Kegiatan (khususnya untuk kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi) sebagai dasar penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya dan dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pada akhirnya, kiranya Allah, SWT, memberikan karunia-NYA kepada kita semua, sehingga seluruh kegiatan dalam renja ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk rakyat Indonesia dan negeri yang kita cintai ini.